



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Besar Perupuk Desa Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh (KP 21255)

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

Nomor : 421.9/ 2630 - LS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Surat Pengelola Lembaga PAUD AL-MU'MIN Nomor : 01/PAUD-AL-MU'MIN/TH/2017 tanggal 03 Agustus 2017, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD.
2. Berdasarkan Akte Notaris "RIFA IDA HAFNI, SH" Nomor : 131, tanggal 24 Mei 2016.
3. Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 04 Agustus 2017.
4. Hasil Visitasi Tenaga Lapangan Dikmas dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 03 Agustus 2017
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Putih, nomor 420/288/TU/2017, Tanggal 07 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama PAUD | : KB AL-MU'MIN |
| 2. Nama Pengelola | : SAPTO PUTRO |
| 3. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 4. Alamat | : Dusun IV Desa Tanjung Harapan |
| 5. Kelurahan/Kecamatan | : Air Putih |
| 6. Kabupaten | : Batu Bara |

Dengan Ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Pendaftaran ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2017 s.d 20 September 2018
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat-lambatnya 30 hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : 10 OCT 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Batu Bara